

**1. Formulir Petunjuk untuk Pemohon RPL Tipe A (Form 1/F01)**

**POLITEKNIK NEGERI SEMARANG**  
**D4 TEKNOLOGI REKAYASA INSTALASI LISTRIK**



**PETUNJUK UNTUK CALON MAHASISWA**  
**REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU (RPL)**

## DAFTAR ISI

1. PENDAHULUAN	1
2. TAHAPAN PELAKSANAAN RPL	2
3. PENGAKUAN HASIL ASESMEN	6
4. PERSYARATAN CALON MAHASISWA RPL	8
5. PENDAFTARAN KULIAH DAN BIAYA KULIAH	9
6. LAMPIRAN: Tahapan Proses RPL dan Menyelesaikan Kuliah di Perguruan Tinggi	10

## I. PENDAHULUAN


Dalam rangka peningkatan keterjangkauan dan keterjaminan akses memperoleh pendidikan tinggi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, maka pemerintah diharapkan memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi setiap individu untuk menempuh pendidikan formal, nonformal dan informal melalui fasilitas pembelajaran sepanjang hayat serta memberikan kesempatan penyetaraan terhadap kualifikasi tertentu. Salah satu bentuk kegiatan yang dapat meningkatkan angka partisipasi pendidikan tinggi adalah program Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) yaitu memberikan pengakuan pengalaman belajar di masa lampau untuk dapat mengurangi beban studi jika melanjutkan pendidikan formal di Perguruan Tinggi di Indonesia.

Merujuk pada Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 41 Tahun 2021 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau, digolongkan menjadi 2 (dua) tipe (Gambar 1):

- 1) RPL untuk melanjutkan pendidikan formal (tipe A):  
RPL tipe A dibagi dua jenis, yaitu RPL perolehan kredit/SKS dan RPL transfer kredit.
- 2) RPL untuk mendapatkan pengakuan kesetaraan dengan kualifikasi level KKNi tertentu (tipe B).

Masyarakat dapat menggunakan RPL untuk melanjutkan pendidikan formal (tipe A) guna mengajukan permohonan pengakuan kredit (satuan kredit semester/sks) atas CP atau pengalaman kerja yang telah dimilikinya untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, sehingga yang bersangkutan tidak perlu mengambil semua sks. Setelah menyelesaikan sisa sks-nya di perguruan tinggi, masyarakat dapat memperoleh ijazah.

RPL untuk mendapatkan pengakuan kesetaraan dengan kualifikasi tertentu sesuai dengan level KKNi (tipe B) dapat digunakan perguruan tinggi untuk melakukan asesmen kepada individu, misalnya untuk mengetahui apakah pengalaman belajar atau kerjanya selama ini telah mencapai kesetaraan dengan CP pada program studi tertentu. RPL untuk mendapatkan pengakuan kesetaraan dengan kualifikasi tertentu (Tipe B) ini diperuntukkan untuk dosen serta pemohon yang bekerja di perguruan tinggi. Secara skematik kedua tipe RPL ditunjukkan pada Gambar 1.



**Gambar 1.** Skematik RPL untuk melanjutkan pendidikan formal (Tipe A) dan untuk memperoleh pengakuan kesetaraan dengan kualifikasi level KKNi tertentu (Tipe B) (Pedoman RPL Kemenristekdikti, 2006)

Gambar 1 menunjukkan bahwa pada RPL tipe A, seseorang tidak dapat langsung mendapatkan ijazah melalui RPL. Untuk memperoleh Ijazah, seseorang tetap harus melalui pendidikan tinggi agar yang bersangkutan dapat memperoleh nilai akademik dan CP secara utuh sebagaimana dipersyaratkan dalam Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Pada tipe B, individu hanya memperoleh pengakuan kesetaraan atas hasil belajar pendidikan formal, informal, nonformal, dan/atau pengalaman kerja yang dimilikinya terhadap CP yang dimiliki oleh sebuah program studi, untuk kebutuhan tertentu. Ketentuan RPL di lingkungan Polines bersifat terbuka. Masyarakat dengan mudah mengajukan permohonan agar pengalaman belajar di masa lampau diakui untuk mengurangi beban belajar ketika akan melanjutkan pendidikan di Polines.

Pendidikan tinggi diselenggarakan dengan prinsip satu kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka dan multi makna. Dengan prinsip sistem terbuka ini maka kesempatan peserta didik untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi menjadi lebih terbuka dan kesempatan untuk memperoleh pekerjaan yang lebih baik menjadi lebih banyak. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 26 Tahun 2016 Tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau telah memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat yang ingin melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi melalui Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL). RPL dan KKNi mempunyai kaitan yang erat dan secara umum akan memperkuat penerapan KKNi dalam upaya mengembangkan mutu SDM nasional.

RPL merupakan pengakuan terhadap Capaian Pembelajaran (CP) yang diperoleh seseorang dari pendidikan formal atau non formal atau informal, dan/atau pengalaman kerja pada jenjang pendidikan tinggi, dimulai dari level 2 KKNi setara SMK/ SMA sampai dengan jenjang kualifikasi level 9 KKNi (Program Doktor). Level kualifikasi capaian KKNi yang digunakan pada Prodi D4 Teknologi Rekayasa Instalasi Listrik (TRIL) Polines adalah KKNi level 6 atau setara D4.

Jenis RPL yang diselenggarakan oleh Politeknik Negeri Semarang Prodi D4 Teknologi Rekayasa Instalasi Listrik (TRIL) adalah RPL tipe A, yakni RPL untuk mendapatkan Pengakuan Kesetaraan dengan kualifikasi KKNi tertentu dengan hasil akhir berupa ijazah. Melalui program RPL, waktu penyelesaian studi di Prodi D4 Teknologi Rekayasa Instalasi Listrik (TRIL) Polines dapat dipersingkat karena hanya menempuh sisa satuan kredit semester (sks)-nya yang tidak diakui (tidak dapat dikonversi). Namun demikian, perlu ditegaskan bahwa seseorang yang mengikuti RPL Tipe A tidak serta merta mendapat ijazah secara langsung walaupun jumlah pengalamannya sudah mencukupi untuk dikonversi dengan jumlah sks yang perlu dipenuhi. Artinya Pemohon harus memenuhi studi di D4 Teknologi Rekayasa Instalasi Listrik (TRIL) Polines selama beberapa waktu dalam jumlah semester tertentu, sebelum pemohon mendapatkan ijazah.

Calon mahasiswa yang akan dilakukan pengakuan pembelajaran memiliki kriteria minimal pendidikan DIII, yang setara dengan KKNi level 5. Instrumen yang digunakan untuk menilai pembelajaran non-formal dan informal seringkali merupakan instrumen yang juga digunakan untuk menilai pembelajaran formal. Asesmen akan pembelajaran lampau yang digunakan adalah pengembangan yang sifatnya perorangan (individualized) sampai dengan asesmen yang sangat formal, yaitu menggunakan ujian sesuai dengan capaian pembelajaran di Program Studi D4 Teknologi Rekayasa Instalasi Listrik Polines. Instrumen penilaian yang digunakan dalam RPL ini salah satunya berupa portofolio kandidat berdasar pada pengalaman belajar, bekerja ataupun mengikuti pelatihan yang dibuktikan dengan kemampuan kandidat untuk mendokumentasikan bukti-bukti pengalaman belajar maupun pengalaman bekerja mereka.

Berikut merupakan salah satu bentuk portofolio untuk pengajuan RPL untuk mengukur kemampuan kandidat peserta RPL.

Saudara dapat memilih Mata Kuliah yang diajukan untuk RPL sesuai dengan kompetensi (Capaian Pembelajaran Mata Kuliah) yang menurut saudara telah

diperoleh dari pembelajaran secara nonformal, informal atau pengalaman kerja, atau dari pembelajaran formal yang pernah saudara ikuti ketika mengikuti kuliah di Perguruan Tinggi sebelumnya.

Tabel 1 menunjukkan Daftar Mata Kuliah yang dapat saudara pilih (yang bertanda “v” pada kolom RPL. Pada saat mendaftar dan mengajukan aplikasi, saudara diminta untuk mencantumkan daftar Mata Kuliah yang saudara pilih dan mengisi Formulir Evaluasi Diri untuk masing-masing Mata Kuliah yang diajukan disertai dengan Bukti yang mendukung klaim Capaian Pembelajaran Mata Kuliah tersebut. (Jenis Bukti yang dapat disertakan dapat dipilih dari daftar jenis bukti yang disediakan pada Formulir Evaluasi Diri)

Tabel 1: Daftar Mata Kuliah Program Studi <sup>1</sup>

NO.	KODE MATA KULIAH	NAMA MATA KULIAH	sks	RPL	TIDAK	FORMULIR EVALUASI DIRI (FED-NOMOR)
1	433-248-101	Bahasa Inggris	1	√		Form 3/F03
2	433-248-102	Elektronika Analog	2	√		Form 3/F03
3	433-248-103	Fisika Listrik	2	√		Form 3/F03
4	433-248-104	Gambar Teknik	2	√		Form 3/F03
5	433-248-105	Instalasi Listrik	2	√		Form 3/F03
6	433-248-106	Instrumentasi dan Alat Ukur	2	√		Form 3/F03
7	433-248-107	Matematika Dasar	2	√		Form 3/F03
8	433-248-108	Pendidikan Agama	2	√		Form 3/F03
9	433-248-109	Praktikum Rancangan Listrik I	2	√		Form 3/F03
10	433-248-110	Rangkaian Listrik I	2	√		Form 3/F03
11	433-248-201	Bahasa Indonesia	2	√		Form 3/F03
12	433-248-202	Bahasa Inggris Teknik I	1	√		Form 3/F03
13	433-248-203	Elektronika Digital	2	√		Form 3/F03
14	433-248-205	Kewarganegaraan	2	√		Form 3/F03
15	433-248-206	Matematika Lanjut	2	√		Form 3/F03
16	433-248-207	Mesin Listrik DC	2	√		Form 3/F03
17	433-248-208	Praktik Dasar Instalasi Listrik	2	√		Form 3/F03
18	433-248-209	Praktikum Listrik Dasar	2	√		Form 3/F03
19	433-248-210	Rangkaian Listrik II	2	√		Form 3/F03
20	433-248-301	Algoritma dan Pemrograman	2	√		Form 3/F03
21	433-248-302	Bahasa Inggris Teknik II	1	√		Form 3/F03
22	433-248-303	Dasar Sistem Kendali	2	√		Form 3/F03
23	433-248-304	Elektronika Daya I	2	√		Form 3/F03
24	433-248-305	Mesin Listrik AC	2	√		Form 3/F03
25	433-248-306	Pancasila	2	√		Form 3/F03
26	433-248-307	Praktik Instalasi Listrik Gedung	2	√		Form 3/F03
27	433-248-308	Praktikum Elektronika	2	√		Form 3/F03
28	433-248-309	Praktikum Rancangan Listrik Kendali Industri	2	√		Form 3/F03
29	433-248-310	Statistik dan Stokastik	2	√		Form 3/F03
30	433-248-401	Bahasa Inggris Teknik III	1	√		Form 3/F03

<sup>1</sup> Harap diisi oleh Prodi pada PT sebelum diedarkan kepada pelamar

31	433-248-402	Distribusi Tenaga Listrik	2	√		Form 3/F03
32	433-248-403	Pembangkit Tenaga Listrik	2	√		Form 3/F03
33	433-248-404	Programmable Logic Control I	2	√		Form 3/F03
34	433-248-405	Praktik Instalasi Listrik Industri	2	√		Form 3/F03
35	433-248-406	Praktikum Kendali Mikrokontroler I	2	√		Form 3/F03
36	433-248-407	Praktikum Teknik Tenaga Listrik	2	√		Form 3/F03
37	433-248-409	Utilitas Industri dan Komersial	2	√		Form 3/F03
38	433-248-504	Mekatronika	2	√		Form 3/F03
39	433-248-508	Praktik Perawatan dan Perbaikan	2	√		Form 3/F03
40	433-248-601	Magang	20	√		Form 3/F03
41	433-248-704	Praktik Otomasi Industri	2	√		Form 3/F03
42	433-248-802	Keselamatan, Kesehatan Kerja, dan Lingkungan Hidup	2	√		Form 3/F03
43	433-248-803	Kewirausahaan	1	√		Form 3/F03
44	433-248-804	Manajemen Industri dan Projek	2	√		Form 3/F03
45	433-248-204	Praktikum Rancangan Listrik II	2		√	
46	433-248-408	Transmisi Tenaga Listrik	2		√	
47	433-248-410	Elektronika Daya II	2		√	
48	433-248-501	Analisis Sistem Tenaga Listrik	2		√	
49	433-248-502	Audit Instalasi Listrik	2		√	
50	433-248-503	Komputasi Cerdas pada Sistem Kelistrikan	2		√	
51	433-248-505	Penggunaan Mesin Listrik	2		√	
52	433-248-506	Programmable Logic Control II	2		√	
53	433-248-507	Praktikum Jaringan Tegangan Menengah	2		√	
54	433-248-509	Praktikum Elektronika Daya	2		√	
55	433-248-510	Praktikum Kendali Mikrokontroler II	2		√	
56	433-248-701	Metode Penelitian	2		√	
57	433-248-702	Optimasi Operasi Sistem Tenaga Listrik	2		√	
58	433-248-703	Penggunaan Komputer Pada Analisa Sistem Tenaga	2		√	
59	433-248-705	Praktikum EBT	2		√	
60	433-248-706	Praktikum Mekatronika	2		√	
61	433-248-707	Proteksi Sistem Tenaga	2		√	
62	433-248-708	Supervisory Control and Data Acquisition	2		√	
63	433-248-801	Etika Profesi	1		√	
64	433-248-805	Perencanaan Proyek	2		√	
65	433-248-806	Proyek	2		√	

66	433-248-807	Skripsi	4		√	
----	-------------	---------	---	--	---	--

## II. TAHAPAN PENDAFTARAN DAN ASESMEN RPL

Secara umum, tahapan RPL untuk melanjutkan studi di Perguruan Tinggi dibagi menjadi 4 tahap, yaitu:

*Tahap 1: Menghubungi Tim RPL di Perguruan Tinggi.*

Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) untuk melanjutkan studi (Tipe A) bermula pada inisiatif individu masing-masing, sehingga pemohonlah yang harus proaktif melakukan pencarian informasi mana penyelenggara program studi yang paling relevan untuk menilai kemampuan yang dimilikinya.

*Tahap 2: Menyiapkan Aplikasi RPL*

Pemohon harus mengisi formulir aplikasi yang telah disediakan oleh perguruan tinggi, disertai dengan pengumpulan bukti pendukung kepada Unit RPL Perguruan Tinggi.

*Tahap 3: Penilaian/asesmen oleh Asesor*

Evaluasi berkas alih kredit oleh Asesor RPL meliputi:

1. Pemeriksaan keotentikan transkrip akademik dari perguruan tinggi asal dan status dari perguruan tinggi asal.
2. Penilaian untuk menilai kesetaraan isi dan level capaian pembelajaran mata kuliah dari perguruan tinggi asal dan perguruan tinggi yang dituju. Penilaian kesetaraan isi didasarkan pada pengetahuan dan ketrampilan yang diperoleh yang tercakup dalam suatu mata kuliah, dan penilaian level didasarkan kepada keluasan dan kekinian pengetahuan, pemahaman berpikir kritis, penyelesaian masalah, relevansi dengan praktek, kemampuan bekerja secara independen, kepedulian terhadap masalah sosial dan etika, dan inovasi.

*Tahap 4: Keputusan Hasil Asesmen RPL*


Asesor RPL mengirimkan keputusan hasil evaluasi alih kredit, lengkap dengan daftar mata kuliah dan jumlah kredit yang diperoleh pemohon kepada Unit RPL sebagai dasar penerbitan Surat Keputusan Alih Kredit yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang.

## III. PENGAKUAN HASIL ASESMEN

Pengakuan hasil asesmen adalah berupa **perolehan sks** dari beberapa Mata Kuliah sesuai hasil asesmen (untuk rekognisi Capaian Pembelajaran dari pendidikan nonformal, informal atau pengalaman kerja ke pendidikan formal) dan/atau **transfer sks** (untuk rekognisi Capaian Pembelajaran dari pendidikan formal sebelumnya yang telah diikuti pada jenjang pendidikan Tinggi).

Jumlah Mata Kuliah dan jumlah sks yang direkognisi merupakan gabungan dari hasil asesmen Transfer sks dan Perolehan sks.





Gambar 1: Skema rekognisi capaian pembelajaran

#### IV. PERSYARATAN CALON MAHASISWA

Calon peserta RPL harus memenuhi persyaratan sebagai berikut<sup>2</sup>:

##### A. Persyaratan Umum

- 1) Pemohon RPL Tipe A-1, dan Tipe A-2, adalah lulusan dari pendidikan formal D3 atau pernah menempuh pendidikan tinggi dengan status mengundurkan diri dan lulus atau lulusan dari pendidikan formal SMA/SMK/MA/MAK/D1,
- 2) Pemohon RPL Tipe A-2 memiliki bukti pengalaman Pendidikan nonformal/informal/sertifikat kompetensi/ surat dukungan dari asosiasi profesi, atau asosiasi industri/surat keterangan pengalaman kerja/keanggotaan dalam asosiasi profesi.

##### B. Persyaratan Khusus

Bagi pemohon/calon mahasiswa RPL Tipe A wajib menyerahkan:


- 1) Isian form pendaftaran RPL tipe A
- 2) Isian form daftar riwayat hidup
- 3) Isian form asesmen mandiri
- 4) Fotokopi ijazah pendidikan formal D3 atau fotokopi ijazah pendidikan formal SMA/SMK/MA/MAK/D1 yang dilegalisir.
- 5) Fotokopi transkrip nilai dari perguruan tinggi sebelumnya bagi lulusan D3 atau pernah kuliah tetapi mengundurkan diri dari perguruan tinggi sebelumnya
- 6) Surat keputusan pengunduran diri atau surat keterangan pindah kuliah dari perguruan tinggi asal bagi pemohon/calon mahasiswa yang belum selesai pendidikan dari perguruan tinggi
- 7) Surat berkelakuan baik dari polisi
- 8) Bukti-bukti autentik yang menunjukkan telah mengikuti pendidikan nonformal, informal, dan atau pengalaman kerja bagi pemohon/calon mahasiswa yang memenuhi syarat.

<sup>2</sup>Persyaratan diisi oleh Perguruan Tinggi sesuai dengan jenjang kualifikasi Program Studi yang menyelenggarakan RPL.

## V. PENDAFTARAN KULIAH DAN BIAYA KULIAH

Setelah selesai mengikuti proses asesmen dan disepakati hasilnya oleh calon mahasiswa, maka tahap selanjutnya adalah mendaftarkan diri untuk mengikuti kuliah sesuai persyaratan yang ditentukan oleh Perguruan Tinggi. Biaya kuliah sesuai dengan daftar biaya yang ditentukan oleh Perguruan Tinggi.

## VI. DIAGRAM TAHAPAN PROSES RPL DAN KULIAH DI PERGURUAN TINGGI.



Calon menyiapkan kelengkapan dokumen portofolio yang membuktikan bahwa pemohon telah memiliki pengetahuan/ keterampilan tertentu yang relevan dengan capaian pembelajaran mata kuliah atau kelompok mata kuliah pada program studi perguruan tinggi yang dituju.